



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id, Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : B/420.02.01/1445/409.10.2/2025

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Sekolah : PKBM PIJAR
Alamat Sekolah : Dusun Sidoasri RT 005 RW 003 Desa Sumberagung Kec.
Gandusari Kabupaten Blitar
NPSN : P2964216
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : Yayasan PKBM PIJAR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120203571356
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AB2230
Alamat Yayasan : Dusun Sidoasri RT 005 RW 003 Desa Sumberagung Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 34/PKBM/409.105/2008, 1 April 2008
Penandatanganan / Notaris : Drs. H. Abdul Malik Yasir, MH

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : PKBM/421.9/2501/409.101.2/2020, 31 Maret 2020
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M. Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Masa Berlaku : 18 Maret 2025 s.d 18 Maret 2028

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 005PKBM-P/II/2025, 10 Februari 2025

Keterangan

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 18 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



drh. Adi Andaka, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 196705241994031010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara